



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/704/K/426.101.02/2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR  
188/06/K/426.101.02/2001 TENTANG PENUNJUKAN  
BENDAHARAWAN GAJI, PEMBANTU BENDAHARAWAN GAJI  
DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI, SERTA ATASAN LANGSUNG  
BENDAHARAWAN GAJI PADA KANTOR / UNIT SATUAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2001

---

### BUPATI NGANJUK

- Menimbang : bahwa dengan adanya mutasi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk maka perlu merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/06/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Bendaharawan Gaji, Pembantu Bendaharawan Gaji dan Pembuat Daftar Gaji, serta Atasan Langsung Bendaharawan Gaji pada Kantor/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;  
7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/06/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Bendaharawan Gaji, Pembantu Bendaharawan Gaji dan Pembuat Daftar Gaji, serta Atasan Langsung Bendaharawan Gaji pada Kantor/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/06/k/426.101.02/2001 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN GAJI, PEMBANTU BENDAHARAWAN GAJI DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI, SERTA ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN GAJI PADA KANTOR/UNIT SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001.

PERTAMA : Merubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/06/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Bendaharawan Gaji, Pembantu Bendaharawan Gaji dan Pembuat Daftar Gaji, serta Atasan Langsung Bendaharawan Gaji pada Kantor/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, pada lampirannya sebagai berikut :

- a. Halaman 3 (tiga) Kolom 3 (satu) huruf a nomor 13 (tiga belas) semula tertulis Purnomo (III/b) NIP. 050 018 278 diubah dan diganti Gatot Wahyudi (II/d) NIP. 050 039 162
- b. Halaman 3 (tiga) kolom 3 (tiga) huruf c nomor 13 (tiga belas) semula tertulis Gatot Wahyudi (II/d) NIP. 050 039 162 diubah dan diganti Suparni (II/c) NIP. 050 064 246
- c. Halaman 4 (empat) kolom 3 (tiga) huruf d nomor 17 (tujuh belas) semula tertulis Sulastri (III/d) NIP. 160 009 068 diubah dan diganti Soedjito, S.Pd (III/d) NIP. 130 261 362
- d. Halaman 6 (enam) kolom 3 (tiga) huruf d nomor 24 (dua puluh empat) semula tertulis Sofyan Apandi, Bsc (III/d) NIP. 160 017 363 diubah dan diganti Ir. Anton Suprihatono (III/d) NIP. 710 007 606

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/06/K/426.101.02/2001 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Juli 2001, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : 4 - 6 - 2001  
BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten  
Nganjuk ;

2. Sdr. Kepala Kantor / Badan / Dinas dilingkungan  
Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
  3. Sdr. Pemimpin Bank Jatim Cabang Nganjuk ;
  4. Sdr. Kepala KPKN di Kediri ;
-